



**PERANAN POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Penelitian Polsek Medan Sunggal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**SYAHROH UMAYYAH SIMANJUNTAK**

NPM : 1416000155  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Syahroh Umayyah Simanjuntak \***

**Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D \*\***

**M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum \*\***

Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi yaitu bagaimana faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana peranan Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data secara Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian di Polsek Medan Sunggal,

Adapun kesimpulannya skripsi ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan masyarakat sekitar, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dendam dan pengaruh alkohol (mabuk), penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tidak terlepas dari peran Kepolisian yang merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, peranan Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yaitu sebagai penegak hukum, dimana terhadap pembunuhan berencana ini merupakan bagian dari peranan Polsek Medan Sunggal sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

**Kata Kunci : Peranan Polsek Medan Sunggal Menanggulangi Pembunuhan Berencana**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\* Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN     PEMBUNUHAN BERENCANA .....</b>	<b>16</b>
A. Jenis-Jenis Tindakan Pidana Pembunuhan .....	16
B. Unsur-Unsur Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana .....	21
C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana .....	26
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK     PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA .....</b>	<b>29</b>

A.	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	29
B.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana .....	33
C.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana .....	36
<b>BAB IV</b>	<b>PERANAN POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA .....</b>	<b>40</b>
A.	Peranan Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana .....	40
B.	Kendala Yang Dihadapi Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana .....	45
C.	Upaya Yang Dilakukan Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana .....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A.	Kesimpulan .....	52
B.	Saran .....	53
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hak-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah dilakukan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Polisi sebagai lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut mengemban amanah yang sangat besar terhadap masyarakat. Peranan polisi sangat amat besar dalam kehidupan terkadang menimbulkan sebuah anggapan

negatif. Polisi adalah profesi dengan tugas utama dalam menegakan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.<sup>1</sup>

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu : atas dasar kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa).

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 1.

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.<sup>2</sup>

Untuk kasus pembunuhan berencana ini telah diatur oleh ketentuan Pasal 340 KUHP yang berisikan sebagai berikut. Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan berencana tidak hanya digunakan dalam suatu kebudayaan dimana terdapat unsur-unsur dan nilai-nilai estetika dan nilai filosofis, tetapi pembunuhan berencana sudah termasuk kedalam suatu *modus operandi* kejahatan

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal. 82.

dimana para pelaku kejahatan menggunakan metode ini dengan tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari para korban.<sup>3</sup>

Meskipun kejahatan selalu ada dalam masyarakat, tetapi dapat dilakukan upaya pencegahan, sehingga tingkat kejahatan dapat ditekan. Upaya pencegahan itu sendiri sebaiknya dimulai dari kelompok yang paling kecil yaitu keluarga. Dalam keluarga dengan memberi pendidikan yang baik, memberi kasih sayang, belajar untuk saling menghormati dan menghargai, serta menjaga ketenangan atau keharmonisan dalam keluarga sehingga seseorang dalam keluarga itu akan merasa aman dan terlindungi serta kebutuhannya terpenuhi, mungkin tidak akan mencoba untuk melakukan kejahatan.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat kasus Pembunuhan Berencana yang pernah terjadi di salah satu hotel yang tepatnya berada di jalan Binjai Km 16, Sipelaku yang bernama Tagor yang dengan motif ingin mengambil harta milik si korban yang bernama Mujiono. Sesuai dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan di rencanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama 20 (dua puluh) tahun dengan judul **“Peran Polsek Medan Sunggal Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

---

<sup>3</sup> D.P.M. Sitompul, *Hukum Kepolisian di Indonesia suatu Bunga Rampai*, Transito, Bandung, 1995, Hal. 65.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?
3. Bagaimana peranan Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui peranan Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya terhadap peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana.

### **2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### **3. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dipergunakan atau pegangan bagi penulis untuk mempelajari kasus yang terjadi di Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana, Penegak Hukum, Mahasiswa dan Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peranan Kepolisian**

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau

mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.<sup>4</sup> Sedangkan Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang di anggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada.<sup>5</sup>

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun penyelidik telah dicantumkan secara terperinci. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ini kepolisian memiliki kewewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 139.

<sup>5</sup>*Ibid*, Hal. 142.

tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek *refresif* dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek *preventif* berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal. 69.

<sup>7</sup> Achmad Ali, *Yusril Versus Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2010, Hal. 48.

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).<sup>8</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Ada perbuatan
- b. Ada sifat melawan hukum
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Mampu bertanggungjawab
- e. Kesalahan
- f. Tidak ada alasan pemaaf

### **3. Pengertian Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hal. 38.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 43.

meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Menurut Djoko Prakosa & Nurwachid, Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.<sup>11</sup>

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman seumur hidup dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana

---

<sup>10</sup>P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 1.

<sup>11</sup> Djoko Prakosa & Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 34.

seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana.<sup>12</sup>

Menurut Adami Chazawi, unsur direncanakan lebih dulu terdapat tiga unsur yang diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Dalam pembunuhan berencana terdapat tenggang waktu antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikirkir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Sesuai dengan pasal 340 Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan

---

<sup>12</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2005, Hal. 42.

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Op., Cit*, Hal. 82.

dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2010, Hal. 57.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian untuk memberikan data yang teliti sesuai dengan keadaan dan gejala lainnya yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu penelitian yang mencari kebenaran, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang jelas berhubungan dengan skripsi ini.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini yaitu Penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terdapat di masyarakat yang telah dilakukan di Polsek Medan Sunggal.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan datanya dilakukan metode pengumpulan data secara Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak yang menangani kasus Pembunuhan Berencana dan pengambilan data-data yang berkaitan dalam skripsi ini dengan penelitian dilakukan di Polsek Medan Sunggal.

#### **5. Jenis Data**

Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **a. Data Primer**

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan di Polsek Medan Sunggal.

##### **b. Data Sekunder**

###### **1) Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan yang diperoleh melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

###### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

###### **3) Bahan Hukum Tersier**

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet.

## **6. Analisis Data**

Setelah data terkumpul kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat yang terkait dengan peranan dari kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam hal ini dilakukan penelitian di Polsek Medan Sunggal.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, terdiri dari Jenis-Jenis Tindakan Pidana Pembunuhan, Unsur-Unsur Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana dan Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Bab III Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, terdiri dari Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana.

Bab IV Peranan Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, terdiri dari Peranan Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Kendala Yang Dihadapi Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Upaya Yang Dilakukan Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA**

#### **A. Jenis-Jenis Tindakan Pidana Pembunuhan**

Secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi, yaitu Pasal 338 Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Menurut Leden Marpaung, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Tindak pidana ini termasuk delik materiil (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak.<sup>15</sup>

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal. 21.

dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: atas dasar kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pembunuhan/ Murder (Pasal 338 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi :

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- a. Barangsiapa
  - b. Dengan sengaja
2. Pembunuhan dengan pemberatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 339

KUHP yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”

3. Pembunuhan berencana/ Moord sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi :

“seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun”

5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana/ sesuai yang diatur dalam Pasal 342 KUHP yang berbunyi :

“seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”.

6. Pembunuhan atas permintaan sendiri/ yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”.
7. Penganjuran/ membujuk/ membantu orang agar bunuh diri sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri”
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP), Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata *abortus provocateur* yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Hal ini diatur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi :

“perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”.
9. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP yang berbunyi :

- a. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
  - b. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.
10. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandung tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi :
- a. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.
  - b. Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
11. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu (Pasal 349 KUHP). Dalam hal ini, dokter, bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan. Hal ini juga secara tegas diatur dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi :
- “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka

pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

## **B. Unsur-Unsur Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.<sup>18</sup>

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP yaitu sebagai berikut :<sup>16</sup>

### **1. Barang siapa**

Sebagian pakar menganggap bahwa "barang siapa" bukan merupakan unsur hanya untuk memperlihatkan si pelaku adalah "manusia" sebagai subjek hukum. Sedangkan sebagian pakar lagi sependapat bahwa "barang siapa" tersebut benar adalah "manusia", tetapi perlu diluruskan manusia siapa dan berapa orang. Jadi

---

<sup>16</sup> Abidin Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta, 1987, Hal. 9.

identitas barang siapa tersebut harus jelas. Karena kekaburan identitas dapat membatalkan surat dakwaan, itulah sebabnya "barang siapa" dianggap sebagai unsur.

## 2. Dengan sengaja

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan "dengan sengaja" menunjuk pada hal bahwa kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Dalam doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :<sup>17</sup>

### a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Maksud dibedakan dengan motif. Motif sehari-hari diterjemahkan dengan tujuan, Vos membuat definisi mengenai sengaja sebagai oogmerk adalah menghendaki akibat perbuatannya.

### b. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Si pelaku (*dader*) pasti mengetahui atau yakin benar bahwa akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain. Dengan kata lain ia menyadari/ menginsyafi bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan menimbulkan akibat lain.

### c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheids bewustzijn* atau *eventualis*)

---

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, Jakarta, 2001, Hal. 18.

Sengaja ini juga disebut sengaja dalam sadar akan kemungkinan bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk melakukan suatu tujuan/akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain, yang juga dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat/unsur, yaitu :

a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Maksudnya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu, dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa/tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebab memutuskan kehendak untuk membunuh itu, segala sesuatunya telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tersebutlah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan telah memikirkan pula bagaimana cara ia akan melaksanakannya. Dimana perbuatan itu tidak diwujudkan seketika itu juga.

b. Ada tersedia waktu yang cukup (tenggang waktu) sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan

bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir atau mempertimbangkan segala sesuatu, karena tergesa-gesa dan waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama, sebab jika terlalu lama sudah tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Maksudnya suasana hati pada saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Ketiga syarat/unsur dengan rencana lebih dahulu sebagaimana diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan.

d. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun. Misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk pada bentuk konkret tertentu, oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul,

membacok, meracun, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya. Wujud-wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa atau belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau belumnya pembunuhan tersebut. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar di sebabkan oleh perbuatan tersebut.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan
- 2) Adanya suatu kematian orang lain
- 3) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Ketiga syarat/unsur yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana diatur diatas harus dibuktikan, walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kebulatan. Jika tidak terdapat salah satu unsur diantara ketiga syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi.

### **C. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara lain:<sup>18</sup>

1. Faktor kemampuan ekonomi

Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari orang disekeliling mereka.”

2. Rendahnya tingkat pendidikan

Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan berencana. Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat tempat bergaul.

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar

Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan masyarakat

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 45.

yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri.

#### 4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat

Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak negatif bagi perkembangan psikologis seseorang.

Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan ini adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

##### 1. Dendam

Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan merencanakan pembunuhan tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 51.

## 2. Pengaruh Alkohol (Mabuk)

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA**

### **A. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya dan akibat yaitu hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>20</sup>

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana dan atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukum nya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih

---

<sup>20</sup><https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdthkuhp8&oe=utf8&client=firefox->. Diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, pada Pukul 20.00 WIB.

berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.<sup>21</sup>

Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku).

Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hal. 80.

menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dampak dari suatu kejahatan/pelanggaran adalah pertanggungjawaban pidana, adapun definisi dari pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

Manusia mempunyai hak untuk hidup bahkan pelaku tindak pidana pembunuhan pun mempunyai hak untuk hidup. Sanksi terberat pada kejahatan pembunuhan di Indonesia adalah hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan. Terlihat jelas ada suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak untuk hidup, akan tetapi pada pelaku tindak pidana pembunuhan

kebanyakan hanya dihukum lebih ringan dari ancaman hukuman yang berlaku di negara kita ini.

Hukuman yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu hukuman mati, sanksi terberat yang berlaku dalam suatu peraturan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan ini yang tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Adapun sanksi terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ”tanggung jawab” adalah sanggup menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Kartika, Surabaya, 1995, Hal. 346.

Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb). Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana.

Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.<sup>23</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada pada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 155.

<sup>24</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal. 75.

perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan bahwa :

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau

adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bias dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.

Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Dengan kesengajaan atau kealpaan, terdakwa menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.

### **C. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*wayne la-favie*). Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, karena perbuatan itu sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat sekaligus bertentangan dengan norma-norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Bahkan dari sudut pandang agama, pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.

---

<sup>25</sup> Delyana Sahnt, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, Hal. 32.

Berdasarkan apa yang di terangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka langkah-langkah penegakan hukum merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir. Adapun menurut sistem yang di pakai dalam KUHAP, maka pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikannya. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan pengadilan yang dilakukan di depan yang di pimpin oleh hakim. Di hadapan hakim, Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan sesuai pelanggaran yang di lakukan terdakwa.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan untuk di periksa dan di putus oleh hakim. Kejaksaan adalah salah satu-satunya lembaga pemerintahan negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum. Kejaksaan dalam menjalankan tugas penuntutan tindak pidana setelah dilakukan tindakan penyidikan oleh kepolisian, maka penuntut umum harus melakukan penuntutan dengan melimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan guna membuktikan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak, kecuali untuk perkara tertentu demi kepentingan negara atau umum.

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, yang dimaksud dengan sebab adalah kasusnya dan akibat yaitu hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi berupa masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang di ancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan pidana dan atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari perilaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Adapun Sanksi Pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 340 disebutkan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawaa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Adami Chazawi mengemukakan bahwa kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) adalah berupa kejahatan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi danyang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.

Upaya untuk meminimalisir kejahatan adalah dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. Penegakan hukum ini tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai penegak hukum, mereka adalah sebagai komandan yang melaksanakan amanat Undang-undang dalam menegakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum Polri di lepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugas ini dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” (pasal 1 angka 4 KUHP) sebagaimana pendapat Hartono : “Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan catatan apabila kejahatan itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan untuk ketentuan lain misalnya dalam kasus korupsi tentu akan berlaku aturan sendiri”.

Sedangkan yang di maksud dengan Penyidikan seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan tentang penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dengan ditemukannya tersangka dalam tugas penyidikan ini merupakan langkah awal untuk mengungkap suatu kasus kejahatan tidak menutup kemungkinan terhadap tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan atau merampas jiwa orang lain.

**BAB IV**

**PERANAN POLSEK MEDAN SUNGGAL DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**A. Peranan Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah hakihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang diduga telah di lakukan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara dalam Pasal 4 sebagai berikut : Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman

dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanaa (KUHAP), wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun penyelidik telah ddicantumkan secara terperinci. Berkaitan dengan penyeliddikan dan penyidikan ini kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kompetensi pengadilan.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan kerja keras dari pihak Polsek Medan Sunggal untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, di ancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat disebut dengan pembunuhan berencana.

Peran yang dilaksanakan Polsek Medan Sunggal berdasarkan adanya kasus pembunuhan, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Menurut Muladi dalam penegakan hukum pidana, agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa terkecuali atau ditegakan secara total (*Total Enforcement Concept*), berarti penegakan hukum wajib menegakan semua ketentuan-ketentuan yang ada. Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan, kemungkinan hanya dapat dilakukan secara penuh (*Full Enforcement Concept*), sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana maupun peraturan yang lainnya demi kepentingan perlindungan individu. Namun pada kenyataannya juga, penegakan hukum secara penuh impian sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti: substansi hukumnya penegak

hukumnya maupun kultur dan masyarakat ditempat hukum itu ditegakan. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan adaptasi penegakan hukum secara aktual (*Actual Enforcement Concept*) inilah yang mungkin tercapai.<sup>26</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Anse M. Ginting peran polisi dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana ini merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.<sup>27</sup>

Polsek Medan Sunggal dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana pembunuhan dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencaricari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

---

<sup>26</sup> Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, Hal. 35.

<sup>27</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Anse M. Ginting sebagai penyidik Polsek Medan Sunggal, tanggal 09 Desember 2018 Pukul 14.00 Wib.

Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap teman dekat dalam hal ini mantan kekasih antara lain :

1. Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara.
2. Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pembunuhan berencana.
3. Penahanan sementara. Setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku.
4. Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang memperkuat pemberkasan atau berita acara.
5. Pemeriksaan, di lakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang telah di rencanakan oleh pelaku. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, saksi, atau ahli. Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat di laksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang

diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.

6. Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, introgasi, dan pemeriksaan ditempat.
7. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dasar hukum pelaksanaan tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang kepolisian baik sebagai penyidik maupun penyelidik telah dicantumkan secara terperinci. Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan ini kepolisian memiliki kewewenangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

#### **B. Kendala Yang Dihadapi Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Salah satu tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawwa seseorang. Dengan kata lain pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hiddup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia.

Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang dibentuk unttuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tugasnya adalah berperan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana. Terkait dengan pembunuhan berencana maka kepolisian mealkukan berbagai upaya

penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana, sebagai wujud dari peranan kepolisian.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan masyarakat sudah seharusnya pihak kepolisian mewujudkan rasa aman tersebut. Dalam hal mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan kerja keras dari pihak kepolisian untuk mengidentifikasi korban agar menemukan siapa yang menjadi otak pelaku tersebut dan segera untuk menghukum para pelaku pembunuhan berencana tersebut.

Pemasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana apakah menjadi kendala kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, contohnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, serta kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif

---

<sup>28</sup> Sajipto Raharjo, *Hukum Kekerasan dan Penganiayaan. Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 Tahun ke XII*, PT Ghimia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal. 1.

belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya dapat dianut pikiran sebagai berikut: yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, di tambah; serta yang macet, dilancarkan.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingankepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan, nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Brigadir Anse M. Ginting dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan peran penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Faktor Aparat Penegak Hukum

---

<sup>29</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Anse M. Ginting sebagai penyidik Polsek Medan Sunggal, tanggal 09 Desember 2018 Pukul 14.00 Wib.

Peranan penyidik Polsek Medan Sunggal dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana adalah secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian. Selain itu secara kualitas masih adanya kecenderungan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana.

Menurut Bapak Brigadir Anse M. Ginting faktor aparat penegak hukum itu sendiri masuk dalam faktor penghambat penegakan hukum di mana masih kurangnya sumber daya manusia di insitusi kepolisian itu sendiri sehingga menghambat pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana.

## 2. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat di pahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Anse M. Ginting, Faktor penghambat dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana tersebut yaitu kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat

bukti. Dan menurut beliau juga bahwa operasional biaya juga menjadi salah satu penghambat dalam proses penyidikan.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Agar masalah tersebut dapat di pahami dengan mudah, akan disajikan suatu contoh mengenai proses peradilan.

Sebenarnya yang menjadid masalah terjadinya kejahatan tersebut adalah faktor pendidikan dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku tindak pidana juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Anse M. Ginting, Faktor penghambat dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana tersebut yaitu kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat

bukti. Dan menurut beliau juga bahwa operasional biaya juga menjadi salah satu penghambat dalam proses penyidikan.

### **C. Upaya Yang Dilakukan Polsek Medan Sunggal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

Pada hakikatnya setiap warga negara wajib untuk menjunjung dan mematuhi hukum. Namun dalam kenyataan sehari-hari, kelalaian atau ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dihindari. Selalu saja ada warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat. Kelalaian atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat disebut melanggar hukum, karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.<sup>30</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (Hukum Pidana) dan lewat jalur non penal (diluar Hukum Pidana). Secara kasar daapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi,. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti Luas

---

<sup>30</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 22.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penall lebih bersifat aakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani fakttor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondussif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak laangung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang, dimana hak hidup merupakan hak asasi manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Oleh karena itu hukum sesuai fungsinya amat melindungi hak dasar manusia tersebut, bahkan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dapat dikenakan sanksi maksimum hukuman mati.

Menurut Bapak Brigadir Anse M. Ginting, adapun upaya menanggulangnya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Preventif preventif ini adalah merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal yaitu :

---

<sup>31</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Anse M. Ginting sebagai penyidik Polsek Medan Sunggal, tanggal 09 Desember 2018 Pukul 14.00 Wib.

- a. Menumbuhkan kesadaran akan nilai kemanusiaan dimulai dari kita sendiri, keluarga dan lingkungan dengan tetap berpegang teguh terhadap ajaran agama.
- b. Menjadikan agama sebagai tiang untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan dari nilai-nilai kejahatan, nilai agama harus diajarkan kepada anak sebagai nilai dasar dalam kehidupan manusia.
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum untuk dipatuhi.
- d. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan bukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, karena pembunuhan berencana terjadi akibat adanya dendam terhadap korbannya.
- e. Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya.
- f. Melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa Aparat kepolisian dapat diajak bekerjasama.

## 2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Polsek Medan Sunggal yaitu :

- a. Melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana agar memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pencegahan dan upaya penanggulangan terhadap tindak kejahatan pembunuhan berencana, merupakan salah satu solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kesigapan serta penyuluhan dan sosialisasi yang baik, oleh pihak kepolisian merupakan salah satu jalan yang harus dilakukan oleh penegak hukum, selain memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan pembunuhan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yaitu faktor kemampuan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor lingkungan masyarakat sekitar, perkembangan teknologi yang sangat pesat, dendam dan pengaruh alkohol (mabuk).
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tidak terlepas dari peran Kepolisian yang merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Terkait dengan pembunuhan berencana maka Kepolisian melakukan berbagai upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana.
3. Adapun peranan Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yaitu sebagai penegak hukum, dimana terhadap pembunuhan berencana ini merupakan bagian dari peranan Polsek Medan Sunggal sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan

hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

## **B. Saran**

1. Agar faktor-faktor tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana dapat diminimalisir sebaiknya mendapatkan perhatian khusus seperti pendalaman terhadap nilai-nilai agama dimana melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan dosa.
2. Agar memaksimal kinerja para penegak hukum guna melindungi hak warga ada sebaiknya peningkatan dan pementapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pementapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana pembunuhan berencana.
3. Agar peranan Polsek Medan Sunggal dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana perlu adanya pendekatan antara kepolisian dengan masyarakat dimana pihak kepolisian mensosialisasikan tentang hukum dan perlu adanya hubungan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali Achmad, Yusril, 2010, *Versus Criminal Justice System*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.

Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatera law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334.

Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47

Bunadi Hidayat, 2010, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Alumni, Bandung.

Chazawi Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi Adami, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.

Delyana Sahnt, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.

Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.

Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175

- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Lamintang P.A.F, Lamintang Theo, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2001, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik)*, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang.
- Prakosa Djoko & Nurwachid, 1984, *Studi tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280).
- Sajipto Raharjo, 1982, *Hukum Kekerasan dan Penganiayaan. Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 Tahun ke XII*, PT Ghimia Indonesia, Jakarta
- Salah Roeslan, 1981, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salah Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta.
- Santoso Ananda, 1995, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Kartika, Surabaya.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144.
- Sitompul D.P.M, 1995, *Hukum Kepolisian di Indonesia suatu Bunga Rampai*, Transito, Bandung.

Soekanto Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat, 2005, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, UMM Press, Malang.

Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157

Zainal Andi Abidin, 1987, *Hukum Pidana ( Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## **C. Internet**

<https://www.google.com/search?q=sanksi+pidana+adalah&ie=utf.hgdthkuhp8&oe=utf8&client=firefox->. Diakses pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018, pada Pukul 20.00 WIB.